



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

ILHAM, lahir di Tira, tanggal 13 November 1999, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tira, Dusun Kancura, Kecamatan Sampolawa, agama Islam, pekerjaan belum ada, *e-mail*: ilhaamlaw11@gmail.com, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Psw tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Psw tanggal 15 Maret 2024, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang pertama hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, pemohon hadir di persidangan dan sebelum permohonan dibacakan, pemohon mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat diajukan sebelum Tergugat atau Para Tergugat menyampaikan Jawaban, namun setelah ada Jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* permohonan pencabutan permohonan permohonan diajukan saat agenda sidang pertama dan belum memasuki agenda pembacaan permohonan, sehingga terhadap permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh sebab itu proses pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Permohonan tersebut di atas maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Psw dalam Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor Register: 7/Pdt.P/2024/PN Psw tertanggal 15 Maret 2024 atas nama ILHAM tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk melakukan pencoretan Permohonan tersebut dalam Register / daftar perkara perdata;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 202 oleh Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00;
2. Biaya pemberkasan / ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00;
4. Materai.....	Rp.	10.000,00;
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00;
Jumlah	Rp.	110.000,00.
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Psw